



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/505/23/KEP/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) KEPADA MITRA SAMSAT
BADAN USAHA DIGITAL MANDIRI (MITRA SAMSAT BUDIMAN)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemerintah Kabupaten Magelang bersinergi dengan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Magelang dan Mitra Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Mitra Samsat Budiman) di Wilayah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa atas kontribusi besarnya dalam melayani pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB oleh Mitra Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Mitra Samsat Budiman), perlu memberikan penghargaan (*reward*) kepada Mitra Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Mitra Samsat Budiman);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Mitra Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Mitra Samsat Budiman) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan (*Reward*) kepada Mitra Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Mitra Samsat Budiman) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Mitra Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Mitra Samsat Budiman) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Mitra Samsat Budiman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi besar untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dari sektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan jumlah transaksi terbesar sampai dengan triwulan III tahun 2025; dan
 - b. memberikan kontribusi besar untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dari sektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan nominal pajak terbesar sampai dengan triwulan III tahun 2025.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Mitra Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Mitra Samsat Budiman) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikelompokkan berdasarkan kategori:
- a. Mitra Samsat Budiman Besar dengan jumlah transaksi di atas 50 (lima puluh) dan nominal Pajak lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Mitra Samsat Budiman Sedang I dengan jumlah transaksi di atas 30 (tiga puluh) dan nominal Pajak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mitra Samsat Budiman Sedang II dengan jumlah transaksi di atas 20 (dua puluh) dan nominal Pajak lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - d. Mitra Samsat Budiman Kecil I untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan jumlah transaksi diatas 15 (lima belas) dan nominal Pajak lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 - e. Mitra Samsat Budiman Kecil II untuk Badan Usaha Milik Desa dengan jumlah transaksi diatas 10 (sepuluh) dan nominal Pajak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/505/KEP/23/2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) MITRA SAMSAT
BADAN USAHA DIGITAL MANDIRI (MITRA SAMSAT BUDIMAN)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) MITRA SAMSAT BADAN USAHA DIGITAL MANDIRI (MITRA SAMSAT BUDIMAN)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH TRANSAKSI	KATEGORI	BESARAN REWARD
1	BUMDES ARGHA MULIA	Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung	72	MITRA SAMSAT BUDIMAN BESAR	Rp5.000.000,00
2	BUMDES GESANG MANDIRI	Jl. Sunan Geseng Km. 3 Desa Tirto Kecamatan Grabag	38	MITRA SAMSAT BUDIMAN SEDANG I	Rp4.000.000,00
3	BUMDES MIGUNAN	Jl. Mayor Unus Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan	28	MITRA SAMSAT BUDIMAN SEDANG II	Rp3.000.000,00
4	KDMP CANDIREJO	Jl. Sendangsono Km.3 Candirejo Kecamatan Borobudur	17	MITRA SAMSAT BUDIMAN KECIL I	Rp2.000.000,00
5	BUMDES KARYA MANUNGGAL	Jl Grabag - Kopeng Km 8 Keditan Kecamatan Ngablak	13	MITRA SAMSAT BUDIMAN KECIL II	Rp1.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI